



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan pegawai perlu mengatur hari kerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa pelaksanaan hari kerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu perlu ditetapkan agar kebijakan tersebut memberikan kemanfaatan dan kedayagunaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Tahun 2011 Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 137-5575 Tahun 2015 tentang Penetapan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Hari Kerja adalah jumlah hari kerja efektif dalam satu minggu.
6. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara efektif dipergunakan untuk menjalankan tugas.
7. Kesempataan Jasmani adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan stamina dan ketahanan fisik.

Pasal 2

- (1) Hari Kerja bagi OPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo ditetapkan 5 (Lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) minggu sejumlah 37 jam 30 menit, dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB;
 - b. waktu istirahat Senin sampai dengan Kamis: Pukul 12.00 s/d 12.15 WIB;
 - c. hari Jumat : Pukul 07.30 s/d 11.30 WIB;
 - d. untuk hari Jumat dilaksanakan Kesempataan Jasmani dari Pukul 06.30 s/d 07.30 WIB.

Pasal 3

Penetapan pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat menyeluruh bagi semua OPD di Kabupaten Wonosobo dengan pengecualian pada OPD tertentu.

Pasal 4

Pengecualian terhadap pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

- a. pada hari Sabtu untuk OPD yang menangani pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan dan Kelurahan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dari pukul 08.00 s/d pukul 12.00 WIB dengan sistem penugasan/sistem piket;
- b. Kepala OPD sebagaimana dimaksud huruf a agar mengatur lebih lanjut penugasan dimaksud;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro dan seluruh Puskesmas di Kabupaten Wonosobo tetap menerapkan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jumlah jam kerja adalah 37 jam 30 menit, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.30 s/d 14.30 WIB;
 2. hari Jumat : Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB, dan pada hari Jumat dilaksanakan Kesempataan Jasmani dari Pukul 06.30 s/d 07.00 WIB;
 3. hari Sabtu : pukul 07.30 s/d 13.00 WIB;untuk Tugas pelayanan yang bersifat melekat dan terus menerus selama 24 jam (duapuluh empat) jam, termasuk hari libur dan hari Minggu, di Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro dan Puskesmas Rawat Inap maka pengaturan pelayanan (pembagian tugas kerja kelompok/*shifting system*) dilakukan oleh Kepala OPD /Unit Kerja yang bersangkutan;

- d. untuk OPD meliputi Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan dan Penerangan Jalan Umum, serta Petugas Pasar, pengaturan jam kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD masing-masing;
- e. sekolah di semua jenjang pendidikan formal, pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur pelaksanaan pendidikan.

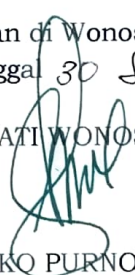
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 21